



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 40/PP.01.3-Kpt/3208/KPU-KAb/IX/2017
TENTANG
PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KUNINGAN TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu mengangkat Relawan Demokrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan memandang perlu mengangkat dan menetapkan dengan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Relawan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

- Memerhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintahan Kabupaten Kuningan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor : PKS/23/2017 dan Nomor : 94/PP.01.3-SPj/3208/KPU-Kab/VIII/2017 tanggal 14 Juli 2017;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tanggal 11 Agustus 2017 tentang Penetapan Jadwal Rekrutmen Relawan Demokrasi dan Penetapan Pedoman Teknis Tugas Relawan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan Tahun 2018.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM PENYELENGGARAAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Pokok Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas adalah:
Melaksanakan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Komunitas Keagamaan, Komunitas Perempuan, Penyandang Disabilitas dan Kelompok Marginal, dengan menggunakan metode simulasi bermain peran, diskusi kelompok, ceramah, alat bantu dan posting materi sosialisasi ke media sosial.

KETIGA : Masa kerja Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan Tahun 2018 adalah 6 (enam) bulan, terhitung sejak Bulan September 2017 s.d bulan Pebruari 2018;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 4 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

HENI SUSILAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



DEDI KRISTIADI

Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor : 40/PP.01.3-Kpt/3208/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pengangkatan Relawan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018.

NAMA-NAMA YANG DIANGKAT SEBAGAI RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2018

NO	NAMA	KELOMPOK PEMILIH
1.	R. AYU MARDIAH	PEMULA
2.	GITA RINDAWATI, S.Pd.	PEMULA
3.	REGINA FIRDA RAHMADANI	PEMULA
4.	YUYU YULINAR	PEMULA
5.	INE AGUSTINE	PEMULA
6.	IIM SAIMAN	PEMULA
7.	TITIN SUHARTINI, S.Pd., M.M.	PEREMPUAN
8.	NIA HERNIAWATI, S.Pd.	PEREMPUAN
9.	RINA INDRIANI, S.E.	PEREMPUAN
10.	RINI NOVIANI, S.Pd.	PEREMPUAN
11.	YANTI YUSYANTI, S.H.	PEREMPUAN
12.	RIZKI AMALIAH NUR SYAMSI	PEREMPUAN
13.	SUPRIATNA, S.P.	KEAGAMAAN
14.	RASTUM	KEAGAMAAN
15.	AFIP ZAENI, S.Pd.	KEAGAMAAN
16.	DIDING NASRUDIN, S.Pd.I.	KEAGAMAAN
17.	ENDON IMINDJUMINTO, S.Pd.	KEAGAMAAN
18.	IWAN SETIAWAN	KEAGAMAAN
19.	OKI KAMALUDIN, S.Pd.	DISABILITAS
20.	MUHARROR ABDUL AZIZ, S.Pd.	DISABILITAS
21.	ROBI, A.Ma.Pust.	DISABILITAS
22.	SAAD, S.Pd.	DISABILITAS
23.	RAGEL T.SUDARMA, S.Kom.	DISABILITAS
24.	IMAM MUSLIM, S.Pd.	DISABILITAS

25.	DADANG SETIAWAN, A.Ma.	MARGINAL
26.	AFIV AGUNG FARIZKA, S.Pd.	MARGINAL
27.	MOH. MUHAEMIN, S.Pd.	MARGINAL
28.	KARWAN, S.Pd.I.	MARGINAL
29.	DIDIN KOMARUDIN, A.Md.	MARGINAL
30.	ASEP HENDRI HADIPRAJA	MARGINAL

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 4 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

HENI SUSILAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

